



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 346 /III.14/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOTA BANDAR LAMPUNG

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE yang diketuai Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;
6. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bandar Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator SPBE:

1. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE pemerintah daerah dengan melakukan koordinasi, analisis kebutuhan daerah, penerapan kebijakan SPBE dan reuiu SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah daerah.

- b. Sekretaris:
1. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE;
 2. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE; dan
 3. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE.
- c. Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE:
1. merumuskan Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan SPBE;
 2. merumuskan Peta Rencana Layanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, Peta Rencana Manajemen Perubahan SPBE, dan Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE;
 3. mengoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan proses bisnis SPBE;
 4. mengoordinasikan dan sinkronisasi penerapan layanan SPBE;
 5. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen sumber daya manusia SPBE;
 6. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen perubahan SPBE; dan
 7. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen layanan SPBE.
- d. Kelompok Kerja Data dan Informasi:
1. merumuskan Arsitektur Data dan Informasi;
 2. merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Data dan Informasi, Peta Rencana Manajemen Data dan Peta Rencana Manajemen Pengetahuan;
 3. mengoordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi;
 4. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan SPBE; dan
 5. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE.
- e. Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi:
1. merumuskan Arsitektur Infrastruktur,

- Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Keamanan SPBE;
2. merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Infrastruktur, Peta Rencana Tata Kelola Aplikasi, Peta Rencana Tata Kelola Keamanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi;
 3. mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur SPBE;
 4. mengoordinasi dan sinkronisasi kebutuhan kapasitas pusat data;
 5. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE;
 6. mengoordinasi dan sinkronisasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 7. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE;
 8. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen keamanan informasi; dan
 9. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.
- f. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi:
1. merumuskan Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE;
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen risiko SPBE;
 3. mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit infrastruktur SPBE;
 4. mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit aplikasi khusus;
 5. mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE dan keamanan aplikasi khusus; dan
 6. mengoordinasi dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.

- g. Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE:
1. merumuskan kebijakan SPBE;
 2. mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan;
 3. mengoordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
 4. mengoordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran SPBE;
 5. mengoordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE; dan
 6. mengoordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi SPBE.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 JANUARI 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 346 /III.14/HK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOTA BANDAR LAMPUNG

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KOTA BANDAR LAMPUNG

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandar Lampung
- Pokja Proses Bisnis
dan Layanan
SPBE
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan
dan Pemberhentian pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandar
Lampung; dan
3. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Bandar Lampung.
- Pokja Data dan
Informasi
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandar Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandar Lampung;
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandar
Lampung;
3. Kepala Bidang Statistik dan Data
Elektronik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandar Lampung;
4. Perencana Ahli Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandar Lampung; dan
5. Jabatan Fungsional Statistisi Ahli
Muda pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandar Lampung.

Pokja Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Ketua

Anggota

- : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung
- : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung;
2. Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung; dan
3. Jabatan Fungsional Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

Pokja Audit
Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Ketua

Anggota

- : Inspektur Kota Bandar Lampung
- : 1. Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informasi dan Siber pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung;
2. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung; dan
3. Auditor Muda pada Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Pokja Kebijakan,
Anggaran,
Pemantauan dan
Evaluasi SPBE

Ketua

Anggota

- : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
- : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung; dan
4. Kepala Bidang Pemberdayaan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA